



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ)
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah
 15. Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Ketua LPTQ Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 17. Para Pimpinan Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta
 18. Para Camat
 19. Para Lurah

Untuk :

KESATU : Mengikutsertakan tim pendukung Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan 6 Mei 2015 di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ)/Jakarta Islamic Center (JIC), Jakarta Utara dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu agar menghadiri dan mengirimkan tim pendukung pada STQ Provinsi DKI Jakarta;

22/4
9/15
9/4

- b. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta agar mengerahkan Pelajar Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah untuk memeriahkan pelaksanaan STQ Provinsi DKI Jakarta;
- c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar mengerahkan pelajar SD, SMP dan SMA untuk memeriahkan pelaksanaan STQ Provinsi DKI Jakarta;
- d. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta agar menghadiri dan mengirim tim pendukung berupa Abang None Jakarta, pengisi acara dan membuka stand kebudayaan Betawi selama pelaksanaan STQ Provinsi DKI Jakarta;
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar menghadiri dan mempublikasikan kegiatan STQ melalui media cetak, media elektronik dan media sosial;
- f. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta agar menghadiri dan merekayasa arus lalu lintas jalan dari dan menuju lokasi kegiatan STQ;
- g. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan tenaga medis dan membuka stand pemeriksaan kesehatan selama kegiatan STQ berlangsung;
- h. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan sarana kebersihan, petugas kebersihan dan toilet mobil di lokasi kegiatan selama kegiatan STQ berlangsung;
- i. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan taman di mimbar panggung utama dan mimbar panggung kategori lomba STQ tingkat Provinsi DKI Jakarta;
- j. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinir dan membuka stand pameran usaha kecil dan menengah selama pelaksanaan STQ Provinsi DKI Jakarta;
- k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar mengirimkan petugas keamanan selama kegiatan STQ Provinsi berlangsung;
- l. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan dan monitoring dukungan STQ;
- m. Para Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta agar memasang spanduk-spanduk dukungan STQ Provinsi DKI Jakarta di tempat-tempat strategis serta mengerahkan warga masyarakat untuk menghadiri kegiatan STQ;
- n. Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta agar menghadiri, mengirim pendukung, membuka stand dan menyediakan doorprize;
- o. Para Ketua LPTQ Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar mengirimkan kafilah dan tim pendukung STQ Provinsi DKI Jakarta;
- p. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah agar menghadiri dan memberikan dukungan partisipasi sponsorship; dan
- q. Para Pimpinan Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta agar menghadiri, mengirim tim pendukung dan membuka stand pameran.

- KEDUA : Pengiriman jumlah peserta dan dukungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2015



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Ketua Umum LPTQ 5 (lima) Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu